



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 63 TAHUN 2019**

TENTANG

HARI JADI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah di Kabupaten Jombang, perlu ditetapkan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa keberadaan Pemerintah Kabupaten Jombang merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan pada zamannya;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, dipandang perlu penyesuaian kembali dalam penetapan hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/20899/013.4/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 Perihal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG HARI JADI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai Daerah Otonom dalam ikatan Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 21 Oktober 1910.

Pasal 2

Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Oktober.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Jombang menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI JOMBANG.



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.**



AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 63/E